

INTEGRITAS PROFESI HUKUM KASUS SUAP HAKIM OLEH RONALD TANUR : ANALISIS PELANGGARAN ETIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dwi Ghina Jihan Salsabila
Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung
E-mail: dwighina478@gmail.com

ABSTRAK

Kasus suap hakim oleh Ronald Tanur melibatkan pemberian suap senilai Rp4,67 miliar dan berbagai gratifikasi oleh ibu Ronald Tanur dan kuasa hukumnya kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenangkan vonis bebas atas perkara pembunuhan yang didakwakan kepada Ronald Tanur. Praktik suap ini merusak integritas serta kredibilitas sistem peradilan Indonesia karena menghilangkan prinsip independensi dan objektivitas hakim dalam memutus perkara. Kasus ini menimbulkan kegoncangan publik serta menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan transparansi dalam proses hukum. Pelanggaran etika hukum sangat dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas individu aparat hukum, serta budaya korupsi yang masih mengakar dalam sistem peradilan. Pengungkapan kasus ini menjadi momentum penting bagi reformasi sistem penegakan hukum, termasuk penguatan pengawasan, penegakan sanksi tegas, pendidikan etika profesi, dan peningkatan kesejahteraan aparat hukum guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Kata kunci

Suap, Integrasi, Hakim

ABSTRACT

The bribery case involving judge bribery by Ronald Tanur includes the provision of bribes totaling IDR 4.67 billion and various gratuities by Mrs. Ronald Tanur and his legal counsel to three judges of the Surabaya District Court to secure a not guilty verdict in the murder case against Ronald Tanur. This bribery practice damages the integrity and credibility of the Indonesian judicial system by undermining the principles of judicial independence and objectivity in adjudicating cases. This case has caused public upheaval and raised doubts about justice and transparency in the legal process. Violations of legal ethics are heavily influenced by weak internal supervision, low individual integrity of law enforcement officials, and a corrupt culture deeply rooted in the judicial system. The exposure of this case serves as an important momentum for reforming the law enforcement system, including strengthening oversight, enforcing strict sanctions, professional ethics education, and improving the welfare of law enforcement officials to restore public trust in judicial institutions in Indonesia.

Keywords

Bribery, Integrity, Judges.

1. PENDAHULUAN

Integritas profesi hukum adalah salah satu prinsip utama dalam etika profesi hukum yang menuntut para praktisi hukum untuk bertindak jujur, berkomitmen pada kebenaran, dan menjunjung tinggi keadilan dalam menjalankan tugasnya. Integritas tidak hanya berarti tidak berbohong atau menipu, tetapi juga keberanian untuk menegakkan kebenaran meskipun menghadapi tekanan atau godaan. Gilalo, J. J., & Suprijatna, D. (2024). Kasus suap hakim oleh Ronald Tanur merupakan salah satu peristiwa penting yang mengguncang integritas profesi hukum di Indonesia. Praktik suap dalam dunia peradilan tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mencederai prinsip dasar keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh para penegak hukum, terutama hakim. Suap yang dilakukan oleh Ronald Tanur terhadap hakim bukan sekadar pelanggaran hukum formal, melainkan juga sebuah pelanggaran serius terhadap

etika profesi yang menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum. RudiYansah, M. M. D. H. (2024).

Integritas profesi hukum menjadi pilar utama dalam menjamin proses peradilan yang adil dan transparan. Hakim, sebagai penjaga keadilan, memiliki kewajiban moral dan etis untuk bersikap independen, objektif, dan tidak memihak. Hasan, Zainudin. (2025) Namun, ketika hakim menerima suap, hal tersebut menunjukkan adanya penyimpangan hakiki dari nilai-nilai profesionalisme dan kode etik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Kasus yang melibatkan Ronald Tanur ini mengungkapkan masalah serius terkait lemahnya pengawasan internal dan pengendalian terhadap perilaku aparat penegak hukum.

Selain merusak citra keadilan, praktik suap juga berdampak negatif pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat mengetahui adanya korupsi dan penyuapan di dalam sistem hukum, tidak jarang muncul perasaan skeptis dan apatis terhadap proses penegakan hukum. Hasan, Zainudin. (2025) Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial karena masyarakat merasa hak-haknya tidak akan terpenuhi dengan baik, serta keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena suap hakim seperti yang dilakukan Ronald Tanur juga merupakan gambaran dari praktik korupsi yang lebih luas dalam sistem peradilan Indonesia. Korupsi di lembaga penegak hukum memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pengawasan, hingga masyarakat sipil. Upaya pencegahan harus dilakukan secara sistemik dan komprehensif untuk menghilangkan celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mafia peradilan.

Pelanggaran etika profesi pada kasus suap ini menjadi bukti bahwa pembinaan dan penegakan kode etik harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Kode etik profesi hukum bukan hanya sebatas aturan normatif, tetapi harus diinternalisasi dalam setiap perilaku dan keputusan para penegak hukum. Jika kode etik tidak dijunjung tinggi, maka legitimasi profesi hukum akan terus mengalami degradasi dan berakhir pada krisis kepercayaan publik. Farbadi, M. P. Etc all(2025).

Kasus ini juga merefleksikan kelemahan dalam sistem pengawasan dan mekanisme pemberantasan korupsi di sektor hukum. Meskipun sudah ada lembaga seperti Komisi Yudisial dan KPK, namun praktik suap masih sering terjadi, menandakan adanya kebutuhan reformasi dan penguatan institusi dalam menegakkan akuntabilitas dan transparansi. Reformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM hukum menjadi langkah strategis untuk membentengi integritas profesi hukum dari praktik-praktik tidak etis. Selain aspek kelembagaan, faktor budaya dan sosial turut berperan dalam menguatnya praktik suap. Budaya uang atau korupsi yang sudah mengakar di beberapa segmen masyarakat dan aparaturnegara ikut berkontribusi terhadap pelanggaran etika ini. Perubahan perilaku dan mindset menjadi bagian dari solusi dalam pembentukan budaya hukum yang bersih dan berintegritas. Pendidikan etika dan pengawasan ketat harus terus diintensifkan untuk mengikis kebiasaan buruk ini. Ginting, Y. P., etc all (2023).

Kasus suap hakim oleh Ronald Tanur juga menimbulkan dampak luas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kasus-kasus serupa dapat menimbulkan preseden buruk dan melemahkan rasa keadilan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus dilakukan dengan serius dan transparan agar terdapat efek jera bagi pelaku dan menjadi cermin bagi penegak hukum lain untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

Penting pula untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan media dalam mengawasi jalannya proses peradilan. Keterbukaan informasi dan kemampuan publik dalam mengakses data hukum dapat memperkuat mekanisme kontrol sosial, sehingga praktik-praktik suap bisa dikenali dan ditindak tegas. Demokratisasi informasi dalam

ranah hukum menjadi salah satu upaya efektif untuk menjaga integritas dan keadilan di Indonesia. Samiri, M. Etc all (2025).

Integritas profesi hukum dalam kasus suap hakim oleh Ronald Tanur mencerminkan tantangan besar dalam mempertahankan moralitas dan profesionalisme di bidang hukum. Kasus ini menggarisbawahi betapa pentingnya penegakan etika yang konsisten, pengawasan yang ketat, serta reformasi struktural dan budaya hukum agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan bersih, adil, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang mengkaji kaidah iperundang-undangan, mengkaji dan mengetahui tentang politik hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelanggaran etika profesi hukum yang terjadi dalam kasus suap hakim oleh Ronald Tanur mempengaruhi integritas dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia

Kasus ini bermula dari penyiksaan yang mengakibatkan kematian Dini Sera Afrianti oleh Ronald Tanur. Ronald Tanur didakwa dan pada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, majelis hakim yang terdiri dari Erintuah Damanik, Heru Hanindy, dan Mangapul menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur meski fakta kasus serius. Sikti, A. S. (2023). Tiga hakim ini kemudian terungkap menerima suap total Rp4,67 miliar dan gratifikasi berupa mata uang asing dari ibu Ronald Tanur dan pengacaranya. Suap tersebut berfungsi untuk mempengaruhi putusan agar Ronald Tanur bebas dari dakwaan pidana. Uang suap ini diserahkan di tempat-tempat seperti Bandara dan ruang hakim, secara terbuka dan sistematis. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan integritas profesi hukum.

3.2 Dampak Terhadap Integritas dan Kredibilitas Peradilan

a. Merosotnya Kepercayaan Publik

Kasus ini menimbulkan kekecewaan besar di masyarakat terhadap lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, tetapi justru tercemar oleh praktik korupsi dan suap.

b. Kerusakan Sistem Peradilan

Penyuapan ini mencederai asas keadilan dan prinsip hukum, membuat sistem peradilan tampak rentan terhadap pengaruh uang dan kekuasaan, sehingga integritas hakim dan independensi peradilan diragukan.

c. Pelanggaran Etika Profesi Hukum

Hakim sebagai penjaga keadilan harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Dalam kasus ini, pelanggaran kode etik melalui penerimaan suap merusak martabat profesi hukum dan memperlihatkan lemahnya pengawasan internal.

Kasus suap hakim Ronald Tanur merupakan contoh nyata pelanggaran etika profesi hukum yang signifikan mempengaruhi integritas dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia. Kasus ini menuntut reformasi dan penguatan mekanisme pengawasan agar

profesi hukum dapat kembali dipercaya sebagai penegak keadilan yang berintegritas. Pelanggaran etika profesi hukum dalam kasus suap hakim oleh Ronald Tanur memberikan dampak serius terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia. Hakim sebagai penegak keadilan memiliki tugas utama menjaga independensi dan objektivitas dalam memutus perkara. Namun, ketika hakim menerima suap, maka nilai-nilai profesionalisme tersebut rusak dan proses peradilan menjadi bias. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilan yang seharusnya ditegakkan secara adil dan transparan. Tamelab, V (2024).

Integritas profesi hukum merupakan fondasi utama bagi legitimasi lembaga peradilan. Kasus suap ini secara langsung merusak fondasi tersebut, karena menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Hakim yang seharusnya mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta, justru terjebak dalam praktik korupsi yang menjadikan putusannya tidak objektif. Akibatnya, keadilan sejati menjadi terdistorsi dan penegakan hukum dipandang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Kredibilitas sistem peradilan tidak hanya bergantung pada proses hukum formal tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap independensi dan kejujuran para hakim. Kasus suap oleh Ronald Tanur memberi citra buruk bahwa pengambilan keputusan dalam pengadilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Ketika kepercayaan ini hilang, masyarakat menjadi skeptis dan enggan menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan sengketa, sehingga sistem peradilan gagal menjalankan fungsinya sebagai pilar keadilan sosial.

Dampak pelanggaran etika ini juga meluas ke dalam budaya hukum secara keseluruhan. Praktik suap merangsang munculnya mafia hukum dan praktik-praktik ilegal lain yang melemahkan supremasi hukum. Peradilan yang korup menjadi sarang kejahatan terselubung yang sulit diberantas, dan ini memberikan sinyal negatif bagi aparat penegak hukum lainnya. Jika perilaku tidak etis ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka korupsi justru bisa menjadi norma yang melekat dalam sistem hukum. Kasus suap ini juga memperlihatkan lemahnya mekanisme pengendalian internal dalam peradilan. Pengawasan terhadap perilaku hakim harus dijalankan secara ketat agar praktik-praktik suap tidak berkembang. Namun, kelemahan dalam pengawasan menjadikan hakim rentan terhadap godaan suap, yang berakibat pada pelanggaran kode etik profesi. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas untuk menjaga integritas para hakim. Asriningtyas, N., & Hariyadi, S. (2014).

Kasus ini mengungkapkan bahwa aspek pendidikan dan pembinaan profesi hukum harus lebih diperkuat. Hakim dan aparat hukum lainnya perlu diberikan pendidikan berkelanjutan mengenai pentingnya etika profesi dan dampak buruk dari korupsi. Internalisasi nilai-nilai integritas harus menjadi prioritas sehingga setiap putusan hukum lahir dari pertimbangan profesional yang bebas dari pengaruh suap atau tekanan tidak sah lainnya.

Tidak kalah penting adalah pengaruh kasus suap ini terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat hakim menerima suap, mereka semakin merasa bahwa hukum tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan, melainkan pada uang dan kekuasaan. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan hukum karena masyarakat merasa tidak diuntungkan oleh penegakan hukum yang korup. Untuk mengatasi dampak tersebut, perlu adanya langkah bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat budaya anti-korupsi dan transparansi di lingkungan peradilan. Langkah-langkah preventif seperti pelaporan yang mudah, perlindungan whistleblower, dan transparansi proses

pengadilan harus dikembangkan agar praktik suap semakin sulit terjadi. El Syafi, R. D. W. Q., & Putri, I. D. R. (2024).

Kasus suap hakim oleh Ronald Tanur menjadi momentum penting untuk mengingatkan bahwa integritas dan kredibilitas sistem peradilan harus dijaga dan dipertahankan sebagai aset berharga dalam mewujudkan keadilan. Penegakan sanksi yang tegas bagi pelanggar kode etik dan hukum adalah kunci untuk memutus mata rantai korupsi dalam dunia hukum.

Pelanggaran etika profesi hukum dalam kasus ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga nilai moral dan komitmen setiap penegak hukum. Tanpa integritas yang kokoh, sistem peradilan Indonesia akan terus kehilangan legitimasi dan gagal memberikan keadilan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan sistem dan penguatan integritas harus menjadi prioritas utama dalam reformasi hukum di Indonesia.

3.3 Faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika dalam penegakan hukum pada kasus suap hakim

Komitmen Pelanggaran etika profesi hukum dalam bentuk suap oleh hakim seperti kasus Ronald Tanur merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor penyebab internal dan eksternal. Salah satu faktor internal utama adalah lemahnya integritas pribadi dari aparat penegak hukum. Integritas yang rendah membuat hakim mudah tergoda untuk menerima imbalan materi demi kepentingan pribadi, sehingga melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kode etik profesi. Utami, N. A. B. (2025).

Faktor kedua yang berkontribusi adalah budaya kerja materialistik di lingkungan penegak hukum. Tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif mendorong aparat penegak hukum untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar gaji resmi yang mereka terima. Kekurangan kesejahteraan ini seringkali membuka celah untuk menerima suap, yang kemudian diperkenalkan sebagai suatu kebiasaan di beberapa lingkungan peradilan. Sistem pengawasan internal yang tidak efektif juga menjadi faktor signifikan penyebab terjadinya pelanggaran etika ini. Kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas membuat perilaku korup tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Hal ini membuat hakim dan aparat hukum lain merasa aman dalam melakukan tindakan suap tanpa takut akan konsekuensi serius. Agusta, M. Etc all (2020).

Selain itu, lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelaku suap juga memperparah situasi. Hukum yang ada seringkali tidak ditegakkan secara konsisten atau sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera. Ketidaktegasan ini memperkuat anggapan bahwa praktik suap dapat diterima atau mungkin menjadi bagian dari "sistem" dalam penegakan hukum. Intervensi politik dan budaya patronase dalam sistem hukum juga menjadi penyebab terjadinya praktik suap. Tekanan dari pihak-pihak berkepentingan yang memiliki pengaruh politik atau kekuasaan dapat mendorong hakim atau aparat hukum untuk melanggar etika demi mempertahankan dukungan atau mendapatkan keuntungan. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan yang merusak independensi hakim.

Faktor pendidikan dan pembinaan etika profesi hukum yang kurang memadai juga berkontribusi. Seringkali calon hakim dan aparat hukum tidak mendapatkan pendidikan yang memadai terkait integritas dan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam profesinya. Kurangnya pemahaman dan internalisasi kode etik membuat mereka rentan terhadap godaan suap. Kondisi sosial dan budaya juga ikut membentuk lingkungan yang mendukung praktik suap. Budaya korupsi yang sudah mengakar dalam berbagai segmen masyarakat Indonesia menjadi kendala besar dalam reformasi hukum. Suap dianggap

sebagai cara cepat dan ampuh untuk memperoleh keputusan yang diinginkan, sehingga norma sosial pun mendukung perilaku tersebut. Tobu, E. Etc all(2024).

Pola-pola praktik suap di lingkungan peradilan juga menunjukkan adanya kelemahan prosedural. Misalnya, pada tahap pendaftaran perkara, penentuan majelis hakim, hingga proses persidangan dilakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendorong suap agar putusan menguntungkan salah satu pihak. Praktik ini menciptakan ruang gelap yang sulit diawasi. Aspek ekonomi dan kesejahteraan hakim serta aparat pengadilan menjadi perhatian serius. Rendahnya gaji dan tunjangan membuat aparat hukum rentan terhadap pengaruh materi. Penguatan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mencegah suap dalam penegakan hukum. Anam etc all(2025). Urgensi perlunya reformasi sistem hukum secara menyeluruh juga menjadi faktor pendukung. Reformasi ini mencakup penguatan pengawasan internal dan eksternal, pelibatan masyarakat dalam mekanisme pengawasan, serta pemberlakuan sanksi tegas bagi pelanggaran etika. Pendidikan anti-korupsi yang berkelanjutan dan perlindungan *whistleblower* juga merupakan bagian penting dari solusi untuk meminimalisir praktik suap.

4. KESIMPULAN

Kasus suap hakim oleh Ronald Tanur merupakan salah satu peristiwa korupsi yang paling mencoreng integritas dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia. Dalam kasus ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tanur yang didakwa atas kematian kekasihnya dituduh menerima suap senilai sekitar Rp4,67 miliar dan berbagai gratifikasi dalam bentuk mata uang asing untuk menjatuhkan vonis bebas. Suap yang diberikan oleh ibu Ronald Tanur dan didalangi oleh kuasa hukumnya ini berhasil mempengaruhi putusan perkara sehingga hakim melakukan pelanggaran etik yang fatal. Kasus ini menyebabkan kegoncangan publik dan menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan objektivitas pengadilan dalam menegakkan hukum.

Dampak dari pelanggaran ini sangat luas, tidak hanya pada vonis perkara tetapi juga pada legitimasi sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Kasus ini menjadi gambaran nyata betapa rapuhnya integritas profesi hukum jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan penegakan sanksi yang tegas. Pengungkapan kasus ini memicu kebutuhan mendesak reformasi pada mekanisme pengawasan hakim serta pemberantasan korupsi secara menyeluruh dalam peradilan. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi peran penting pendidikan etika profesi hukum dan perlunya meningkatkan kesejahteraan aparat hukum agar terhindar dari praktik-praktik yang merusak nilai-nilai etika dan hukum.

Dengan demikian, kasus suap Ronald Tanur bukan hanya masalah individual, tetapi juga cerminan masalah sistemik yang harus segera ditangani untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan peradilan yang adil dan bersih di Indonesia. Kasus suap hakim oleh Ronald Tanur merupakan salah satu peristiwa korupsi yang paling mencoreng integritas dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia. Dalam kasus ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara Ronald Tanur yang didakwa atas kematian kekasihnya dituduh menerima suap senilai sekitar Rp4,67 miliar dan berbagai gratifikasi dalam bentuk mata uang asing untuk menjatuhkan vonis bebas. Suap yang diberikan oleh ibu Ronald Tanur dan didalangi oleh kuasa hukumnya ini berhasil mempengaruhi putusan perkara sehingga hakim melakukan pelanggaran etik yang fatal. Kasus ini menyebabkan kegoncangan publik dan menurunkan rasa kepercayaan

masyarakat terhadap independensi dan objektivitas pengadilan dalam menegakkan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, M., Afita, C. O. Y., & Syafrinia, S. (2020). Kode Etik Profesi Hakim Dalam Rangka Mewujudkan Profesi Hakim Yang Berintegritas. *DATIN LAW JURNAL*, 1(2).
- Anam, M. A., Mubarak, M. B. U., Fitria, A. S., & Lailiyah, R. A. (2025). Etika Profesi Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Melalui Perspektif Integritas Tanggung Jawab Dan Independensi Profesi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2715-2726.
- Asriningtyas, N., & Hariyadi, S. (2014). INTEGRITAS PROFESI HAKIM DI KOTA SEMARANG. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 3(1).
- El Syafi, R. D. W. Q., & Putri, I. D. R. (2024). Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan Dan Putusan Hakim:(Studi Literasi Sejarah Islam Untuk Hakim Indonesia). *Judex Laguens*, 2(2), 187-202.
- Farbadi, M. P., Sianturi, M. S., Setiawan, S. M., Puteri, R. W., Sirait, P. H. D., & Sedyo, N. R. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Gilalo, J. J., & Suprijatna, D. (2024). Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4960-4975.
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Mersilya, F. T., Santoso, F. S., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558-570.
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran etika dan integritas hakim: Tinjauan terhadap efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 139-163.
- Samiri, M., Kasim, M. A., Nonci, N., Ahmad, J., & Putra, M. A. A. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Beban Kerja Hakim Dan Implikasinya Terhadap Integritas Dan Kualitas Peradilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 109-127.
- Sikti, A. S. (2023). Strategi memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia. *Judex laguens*, 1(1), 1-34.
- Tamelab, V., Rabawati, D. W., Seran, A. I. P., & Payon, M. V. E. (2024). Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 123-135.
- Tobu, E., Mabilani, G. M., & Rabawati, D. W. (2024). Penegakan kode etika profesi hakim konstitusi. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(1), 78-87.
- Utami, N. A. B. (2025). Presepsi Publik Terhadap Integritas Hakim: Analisis Survei Integritas Hakim oleh Komisi Yudisial RI. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 83-111.
- Hasan, Zainudin. (2025) *Hukum Pidana*. Alinea Edumedia
- Hasan, Zainudin, Rusli Tami, & Sanida Nuris. (2025) *Pendidikan Anti Korupsi : Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan Zainudin, (2025) *Pendidikan Anti Korupsi : Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, Universitas Bandar Lampung Press.